

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, terdapat beberapa hambatan yang ada pada masyarakat Desa Jelayan, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, ketika berpartisipasi dalam rencana pembangunan desa. Penulis menjelaskan hambatan partisipasi yang dialami masyarakat melalui Regulasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa.

Seluruh regulasi yang terkait perencanaan pembangunan desa mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan pemerintah desa diharuskan mendorong partisipasi masyarakat tersebut, guna keberhasilan pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya desa. dengan berpartisipasinya masyarakat juga di harapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat itu sendiri dan kemudian bermanfaat secara positif untuk jangka Panjang bagi masyarakat.

Pemerintah Desa Jelayan selalu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dengan mengundang dan mengadakan sosialisasi serta diskusi terkait perencanaan pembangunan desa, akan tetapi faktor kemauan dari masyarakat desa sendiri yang masih kurang, sehingga muncul alasan untuk tidak menghadiri forum terkait perencanaan pembangunan desa, dimana pada forum

tersebut diharapkan adanya partisipasi guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Didalam musdus yang diadakan kepala dusun, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi program yang nantinya akan masuk dalam agenda perencanaan pembangunan, akan tetapi dalam penetapan aspirasi tersebut menjadi program prioritas yang di adakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa beberapa tokoh masayrkat tidak hadir, hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya penetapan program prioritas tersebut.

Program yang ditetapkan menjadi program prioritas pun berasal dari aspirasi masyarakat yang didapat dari hasil dilaksanakanya musyawarah dusun, beberapa aspirasi masyarakat desa telah terimplementasi dari hasil penetapan perencanaan pembangunan Desa.

Pengimplementasian program hasil dari prencanaan pembangunan Desa Jelayan selalu melibatkan masyarakat, pemerintah desa selalu mengerahkan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, masyarakat Desa Jelayan pun sangat antusias berpartisipasi dalam pengimplementasian pembangunan hasil dari perencanaan pembangunan desa. masyarakat Desa Jelayan juga sangat partisipatif dalam menjaga fasilitas desa yang merupakan hasil dari perencanaan pembangunan desa sehingga dapat bermanfaat dalam jangka Panjang.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil yang didapat peneliti di Desa Jelayan mengenai partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan desa, ada beberapa hambatan

partisipasi yang terjadi antarlain, beberapa tokoh masyarakat tidak peduli dan lebih mementingkan urusan pribadi dari pada ikut serta dalam forum terkait perencanaan pembangunan. Berikut merupakan saran peneliti yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan permasalahan yang ada mengenai partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa:

1. pemerintah desa harus terus menerus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan pembangunan bagi masyarakat
2. pemerintah desa harus bisa menentukan waktu yang paling tepat agar masyarakat bisa berpartisipasi dan tidak bentrok dengan urusan pribadi mereka
3. pemerintah desa harus mempertahankan mengenai partisipasi yang sudah berjalan dengan baik di Desa jelayan mengenai partisipasi dalam manfaat dan partisipasi dalam evaluasi agar bisa menjadi penunjang keberhasilan dari pembangunan desa Jelayan.

DAFTAR PUSTAKA

REGULASI

2014, Undang-Undang NO 23 Tahun. “Undang-Undang NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Tetrahedron Letters* 55 (2014): 3909.

Desa, Kementrian. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa D.” *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54.

Pempus. “UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Peraturan.Bpk.Go.Id* (2004): 1–32.
[http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM_0.pdf).

Umum, Ketentuan. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” no. 184 (2017): 1–27.

BUKU

M.R. Khairul Muluk. “Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah” (2554).

Creswel, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches Edition, Fourth*, n.d.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD*, n.d.

Neuman, Lawrence W. *Basics of Social Research Qualitative Quantitative Approaches*, 2554.

JURNAL

Agustin, Merry. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang." *Jurnal Mahasiswa Unesa* 4, no. 1 (2015): 1–14.

Cohen, John M., and Norman T. Uphoff. "Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity." *World Development* 8, no. 3 (1980): 213–235.

Penyelenggaraan, Panduan, and Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, n.d.

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA UNTUK: